



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 105

TAHUN : 2016

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 103 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PRODUK HUKUM DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PRODUK HUKUM DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Peraturan BPD adalah peraturan yang ditetapkan oleh BPD dan bersifat mengatur.
14. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
15. Keputusan Kepala Desa adalah produk hukum penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final.
16. Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
17. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Pengundangan adalah penempatan peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
19. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan di desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

20. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Autentifikasi adalah salinan produk hukum desa sesuai dengan aslinya.
23. Hari adalah hari kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Produk Hukum di Desa meliputi :

- a. Produk Hukum Desa; dan
- b. Produk Hukum BPD.

Pasal 3

- (1) Jenis Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :
 - a. Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - c. Peraturan Kepala Desa; dan
 - d. Keputusan Kepala Desa.
- (2) Jenis Produk Hukum BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :
 - a. Peraturan BPD;

- b. Keputusan BPD; dan
 - c. Keputusan Pimpinan BPD.
- (3) Bentuk dan format Produk Hukum di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Produk Hukum di Desa bersifat :

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 5

- (1) Produk Hukum di Desa yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :
- a. Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - c. Peraturan Kepala Desa; dan
 - d. Peraturan BPD.
- (2) Produk Hukum di Desa yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari :
- a. Keputusan Kepala Desa;
 - b. Keputusan BPD; dan
 - c. Keputusan Pimpinan BPD.

Pasal 6

- (1) Peraturan Desa dalam materi muatannya dapat mengatur sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. teguran pertama;
 - b. teguran kedua atau terakhir;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Substansi sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan menjadi satu bagian atau pasal dengan norma yang memberikan sanksi administratif.

BAB III

KERANGKA

Bagian Kesatu

Bersifat Pengaturan

Pasal 7

Kerangka Produk Hukum Desa yang bersifat pengaturan terdiri dari :

- a. Judul
- b. Pembukaan :
 1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Jabatan Pembentuk Peraturan;
 3. Konsiderans;
 4. Dasar Hukum; dan
 5. Diktum.

- c. Batang Tubuh :
 - 1. Ketentuan Umum;
 - 2. Materi Pokok yang dirumuskan dalam pasal-pasal;
 - 3. Ketentuan sanksi administratif (jika diperlukan);
 - 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan); dan
 - 5. Ketentuan penutup.
- d. Penutup.
- e. Penjelasan (jika diperlukan).
- f. Lampiran (jika diperlukan).

Bagian Kedua

Bersifat Penetapan

Pasal 8

Kerangka Produk Hukum Desa yang bersifat penetapan terdiri dari :

- a. Judul
- b. Pembukaan :
 - 1. jabatan pembentuk peraturan;
 - 2. konsiderans; dan
 - 3. dasar hukum;
- c. Batang Tubuh : memuat materi pokok yang dirumuskan dalam diktum-diktum.
- d. Penutup.
- e. Lampiran (jika diperlukan).

BAB IV

PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Kesepakatan Bersama

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa dibahas dan disepakati Pemerintah Desa bersama BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Desa; atau
 - b. BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada BPD dengan Surat Pengantar untuk dibahas.
- (4) Pada saat penyampaian Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Camat.
- (5) BPD harus sudah membahas Rancangan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari Kepala Desa.
- (6) Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melampaui batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari, maka Kepala Desa melaporkan kepada Camat untuk dapat melakukan pembinaan.

- (7) Kesepakatan bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara terbanyak.
- (9) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara.
- (10) Mekanisme dan tahapan kesepakatan bersama berlaku secara mutatis mutandis pada Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD.
- (11) Format Berita Acara kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran Huruf B yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Evaluasi oleh Camat

Pasal 10

- (1) Camat melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang :
 - a. APB Desa;
 - b. Pungutan Desa; dan
 - c. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan Desa, dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan paling lama 3 (tiga) hari oleh Kepala Desa kepada Camat untuk dievaluasi.
- (3) Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus konsep hasil evaluasi Camat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Camat berkonsultasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (5) Camat menyerahkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
- (6) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.
- (7) Format Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf B yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Evaluasi oleh Bupati

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Ruang Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Ruang Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan paling lama 3 (tiga) hari oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui instansi yang membidangi tata ruang dengan tembusan instansi yang membidangi produk hukum daerah dan membidangi Pemerintahan Desa untuk dievaluasi.
- (3) Dalam membahas evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Ruang Desa, Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang mengundang :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi produk hukum daerah;
 - c. Camat di wilayah kerja desa yang bersangkutan;
 - d. Pemerintah Desa yang bersangkutan; dan
 - e. BPD desa yang bersangkutan.
- (4) Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Bupati menyerahkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
- (6) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

Bagian Keempat

Klarifikasi

Pasal 12

- (1) Camat melaksanakan klarifikasi terhadap Peraturan Desa tentang :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. APB Desa;
 - d. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
 - e. Pungutan Desa;
 - f. Pengelolaan Kekayaan Desa; dan
 - g. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Bupati melaksanakan klarifikasi terhadap Peraturan Desa selain sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan membentuk Tim Klarifikasi.

- (3) Sekretariat Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi produk hukum daerah.

Pasal 13

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berupa :
 - a. sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
 - c. kesesuaian dengan hasil evaluasi bagi peraturan desa yang dilakukan tahapan evaluasi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati atau Camat menerbitkan Surat Hasil Klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal klarifikasi Peraturan Desa yang telah dilakukan Camat bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat mengusulkan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.

- (4) Dalam hal hasil klarifikasi yang dilakukan Bupati bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa.
- (5) Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENANDATANGANAN PRODUK HUKUM DI DESA

Bagian Kesatu

Peraturan Desa

Pasal 14

- (1) Penandatanganan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhenti atau berhalangan sementara atau berhalangan tetap maka penandatanganan Rancangan Peraturan Desa yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa.
- (3) Penandatanganan Peraturan Desa yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

- (4) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. BPD; dan
 - c. Kepala Urusan/ Kepala Seksi yang membidangi.

Bagian Kedua

Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa

Pasal 15

- (1) Penandatanganan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka penandatanganan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Kepala Desa untuk dilakukan penetapan.

Pasal 16

- (1) Penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa dibuat dalam rangkap 4 (empat).

- (2) Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa melibatkan lebih dari 2 (dua) desa, maka Peraturan Bersama Kepala Desa dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Desa masing-masing desa; dan
 - b. Kepala Urusan/Kepala Seksi yang membidangi di masing-masing desa.

Pasal 17

- (1) Penandatanganan Peraturan Kepala Desa dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Kepala Urusan/Kepala Seksi yang membidangi.

Bagian Ketiga

Peraturan BPD

Pasal 18

- (1) Penandatanganan Rancangan Peraturan BPD menjadi Peraturan BPD dilakukan oleh Ketua BPD.
- (2) Dalam hal Ketua BPD berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wakil Ketua BPD.

- (3) Rancangan Peraturan BPD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan BPD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 19

- (1) Penandatanganan Peraturan BPD dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Sekretaris BPD.

Bagian Keempat

Keputusan Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Penandatanganan Rancangan Keputusan Kepala Desa menjadi Keputusan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka penandatanganan Rancangan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa.
- (3) Rancangan Keputusan Kepala Desa yang telah dilakukan pembahasan disampaikan oleh Kepala Urusan/Kepala Seksi yang membidangi kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa untuk dilakukan penetapan.

Pasal 21

- (1) Penandatanganan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Kepala Urusan/Kepala Seksi yang membidangi.

Bagian Kelima

Keputusan BPD dan Pimpinan BPD

Pasal 22

- (1) Penandatanganan Rancangan Keputusan BPD dan Rancangan Keputusan Pimpinan BPD menjadi Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD dilakukan oleh Ketua BPD.
- (2) Dalam hal Ketua BPD berhalangan sementara atau berhalangan tetap maka penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wakil Ketua BPD.
- (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 2 (dua).
- (4) Pendokumentasian naskah asli Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris BPD.

BAB VI

PENOMORAN

Pasal 23

- (1) Penomoran Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Penomoran Peraturan BPD, Keputusan BPD, Keputusan Pimpinan BPD dilakukan oleh Sekretaris BPD.
- (3) Penomoran produk hukum di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan nomor bulat.

BAB VII

PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 24

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan BPD dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan atau ditentukan lain yang diatur dalam Peraturan dimaksud.

Bagian Kedua

Pengundangan

Pasal 25

- (1) Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa, diundangan dalam Lembaran Desa.
- (2) Pengundangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Peraturan Desa dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangan.
- (4) Format Lembaran Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Tambahan Lembaran Desa memuat penjelasan Peraturan Desa.
- (2) Tambahan Lembaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan Nomor Tambahan Lembaran Desa.
- (3) Tambahan Lembaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Desa.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Desa.

- (5) Format Tambahan Lembaran Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan BPD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan.
- (3) Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan BPD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 28

- (1) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan BPD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan BPD dilakukan oleh Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Desa.

BAB VIII

AUTENTIFIKASI

Pasal 29

- (1) Produk Hukum di Desa yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Kepala Urusan Umum, Aparatur Desa dan Aset atau sebutan lain untuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa; dan
 - b. Sekretaris BPD untuk Peraturan BPD, Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD.
- (3) Naskah Produk Hukum di Desa yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Desa, Tambahan Lembaran Desa, dan Berita Desa.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 30

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Peraturan BPD.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Penulisan Produk Hukum di Desa diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan ukuran 12 dan spasi 1,5.
- (2) Produk Hukum di Desa dicetak menggunakan kertas ukuran F4 berwarna putih.
- (3) Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan BPD, Keputusan Kepala Desa, Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (4) Penulisan nama kabupaten dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 8 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 31 Oktober 2016

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 31 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2016 NOMOR 105**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 103 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 16
TAHUN 2016 TENTANG PRODUK HUKUM DI DESA

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DI DESA

1. PERATURAN DESA



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)

dan

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG
(Nama Peraturan Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa...
2.

BAB II

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal ...

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal.....
KEPALA DESA... (Nama Desa),

(Nama tanpa gelar dan pangkat, dengan huruf kapital)

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA... (Nama Desa),

(Nama tanpa gelar dan pangkat, dengan huruf kapital)

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

2. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KABUPATEN KULON PROGO
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA.... , (Nama Desa)
DAN KEPALA DESA.... , (Nama Desa)

NOMOR TAHUN ...
NOMOR TAHUN ...

TENTANG
(Judul Peraturan Bersama, huruf kapital)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN
KEPALA DESA ... , (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa.....; ;
b. bahwa; ;
c. dan seterusnya.....; ;

Mengingat : 1.; ;
2; ;
3. dan seterusnya.. ,.....; ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama
Desa) DAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
TENTANG, (Judul Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa...
2.

BAB II

Bagian Kesatu

.....

Pasal

BAB

Pasal

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.....(Nama Desa) dan Berita Desa.. , (Nama Desa)

KEPALA DESA... , (Nama Desa)

(Nama tanpa gelar dan pangkat, dengan huruf kapital)

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA
(Nama Desa)

(Nama tanpa gelar dan pangkat, dengan huruf kapital)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN..... NOMOR
BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN..... NOMOR

Ditetapkan di ...
pada tanggal
KEPALA DESA... , (Nama Desa)

(Nama tanpa gelar dan pangkat, dengan huruf kapital)

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA
(Nama Desa)

(Nama tanpa gelar dan pangkat, dengan huruf kapital)

3. PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA ... (Nama Desa)

KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KEPALA DESA (Nama Desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : KEPALA DESA (Nama Desa),
a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG.....
(Judul Peraturan Kepala Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

BAB II

Bagian Kesatu

.....

Pasal

BAB

Pasal

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal

KEPALA DESA,
(Nama Desa)

(Nama tanpa gelar dan pangkat, dengan huruf kapital)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA... , (Nama Desa)

(Nama tanpa gelar dan pangkat, dengan huruf kapital)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN NOMOR ...

4. KEPUTUSAN KEPALA DESA



KEPALA DESA(Nama Desa)

KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA(Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa
- c. dan seterusnya
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya
- Memperhatikan : 1.;
- (jika diperlukan) 2.....;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA... ,
(Nama Desa)

(Nama tanpa gelar dan pangkat, dengan huruf kapital)

5. PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Nama Desa)

KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan BPD, huruf Kapital)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. dan seterusnya;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG ...(Nama Peraturan BPD)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Permusyawaratan Desa
ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

BAB II

Bagian Kesatu

.....

Pasal ...

BAB ...

Pasal

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ...

Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (ATAU WAKIL KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA)
..... (Nama Desa)

(Nama tanpa gelar dan pangkat,
dengan huruf kapital)

Diundangkan di ...

pada tanggal

SEKRETARIS DESA... (Nama Desa),

(Nama tanpa gelar dan pangkat, dengan huruf kapital)

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

6. KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..... (Nama Desa)

KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....(Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan BPD, huruf kapital)

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA....., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
- (jika diperlukan) 2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
(ATAU WAKIL KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA)
.....,(Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan
Pangkat)

7. KEPUTUSAN CAMAT



CAMAT (Nama Kecamatan)

KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN CAMAT (Nama Kecamatan)

NOMOR TAHUN

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA.....(Nama
Desa) KECAMATAN.....(Nama Kecamatan)

TENTANG.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT (Nama Kecamatan),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf...(menyesuaikan) Peraturan Bupati Nomor..... Tahun.....tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Desa, Camat melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Camat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang....(sesuai judul);

Mengingat : 1.;
2;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa.....(Nama Desa) tentang (menyesuaikan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang.....(menyesuaikan) berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

CAMAT, (Nama Kecamatan)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT.....(Nama Kecamatan)

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

HASIL EVALUASI.....
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DESA.....TENTANG.....

NO.	MATERI	REKOMENDASI
1	2	3
ASPEK KEWENANGAN		
1.		
2.		
ASPEK SUBSTANSI		
1.		
2.		
SISTEMATIKA DAN PENULISAN		
1.		
2.		

CAMAT., (Nama Kecamatan)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

B. CONTOH FORMAT

1. BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA....

DAN

KEPALA DESA....

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA (Nama Desa)
KECAMATAN..... KABUPATEN ...

NOMOR :...../KB/BPD/20...

NOMOR :...../KB/PD/20...

TENTANG

..... (Judul Peraturan Desa)

TAHUN....

Pada hari ini,..... tanggal bulan.... tahun..... bertempat di
..... dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa....

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Desa.....Kecamatan...Kabupaten Kulon Progo
tentang....

MENJADI

Peraturan Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo
tentang.....

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani
bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa....., Kecamatan
....., Kabupaten Kulon Progo dan Kepala Desa, Kecamatan.....,
Kabupaten Kulon Progo.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA

KEPALA DESA.....

.....

.....

2. Autentifikasi Produk Hukum di Desa oleh Kepala Urusan umum Aparatur Desa dan Aset / Sekretaris BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Salinan sesuai dengan aslinya

KAUR UMUM APARATUR DESA DAN ASET....(Nama Desa)

ttd

(NAMA)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(Nama Desa)

ttd

(NAMA)

3. Buku Register Lembaran Desa

BUKU REGISTER LEMBARAN DESA

NO.	JUDUL PERATURAN DESA	NOMOR DAN TAHUN PERDES	TANGGAL PENETAPAN	TANGGAL DIUNDANGKAN	TAHUN DAN NOMOR LEMBARAN DESA	NOMOR TAMBAHAN LEMBARAN DESA	KETERANGAN

4. Bentuk Buku Register Berita Desa

BUKU REGISTER BERITA DESA

NO.	JUDUL (PERKADES, PERMAKADES, PERATURAN BPD)	NOMOR DAN TAHUN	TANGGAL PENETAPAN	TANGGAL DIUNDANGKAN	TAHUN DAN NO BERITA DESA	KETERANGAN

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 31 Oktober 2016

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI ANTONO